

makmur, dan beradab. Untuk melaksanakan fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis tersebut, diperlukan guru yang professional.

Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, guru dinyatakan sebagai pendidik professional dan ilmuwan dengan **kegiatan pokok**, yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan **tugas tambahan**. Sementara itu, professional dinyatakan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Terlepas dari dikotomi antara ilmu umum dan ilmu agama saat ini, semua guru dituntut menjadi teladan bagi para muridnya. Selama ini masih banyak yang menganggap bahwa tanggungjawab pendidikan agama dan moral peserta didik merupakan tanggungjawab guru agama, padahal yang kita ketahui bahwasanya mata pelajaran bagi guru agama hanya tiga jam dalam satu minggu. Lain halnya dengan guru umum yang mendapat jatah jam lebih banyak. Seharusnya cara pandang yang seperti ini, harus segera dirubah sebelum semakin rusaknya moral bangsa.

Untuk menjadi guru PAI tidaklah mudah, karena selain dituntut untuk menjadi guru yang baik, kreatif dan inovatif, guru PAI dipandang mampu menjadi tolak ukur bagi peserta didiknya, untuk menjadi teladan dalam setiap tindak tanduknya. Maka dari itu guru PAI harus selalu menjaga sikapnya dan

Kemudian diserahkan kepada *penilai* untuk dinilai dan mendapatkan verifikasi. Penilaian dalam menilai diharapkan memakai prinsip saling *asah, asih, asuh*. Pendidik yang kurang, perlu mendapat bimbingan dan penjelasan dari penilai agar kinerja yang ditetapkan oleh peraturan perundangan dapat tercapai tanpa mengurangi kaidah akademik yang menjadi amanah undang-undang kepada penilai.

Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong *peningkatan professionalisme* pendidik pada sekolah yang bersangkutan. Apabila kegiatan pembinaan *professionalisme* ini ditetapkan untuk semua pendidik maka akan berimplikasi kepada peningkatan atmosfer akademik yang berkelanjutan sehingga bisa mendorong terciptanya kemandirian sekolah dalam meningkatkan daya saing bangsa.

B. Professionalisme Guru PAI

Reformasi pendidikan terus bergulir. Beberapa wacana baru telah dilontarkan oleh Depdiknas dalam rangka penyiapan dan peningkatan kualitas tenaga kependidikan. Wacana tersebut meliputi paradigma baru dalam peningkatan *professionalisme* guru.

Professionalisme berkembang sesuai dengan kemajuan masyarakat modern. Hal ini menuntut beraneka ragam spesialisasi yang sangat diperlukan dalam masyarakat yang semakin kompleks. Masalah profesi kependidikan sampai sekarang masih banyak diperbincangkan, baik di kalangan pendidikan maupun diluar pendidikan.

Dalam studi tentang masalah profesionalisme, kita mengenal sejumlah istilah yang saling berkaitan, seperti:

a. Profesi

Adalah riwayat pekerjaan; pekerjaan (tetap); pencaharian; pekerjaan yang merupakan sumber penghidupan; jabatan; kepercayaan agama; pernyataan; keterangan.⁴² Kata profesi berasal dari bahasa Yunani “*pbropbaino*” yang berarti menyatakan secara publik dan dalam bahasa Latin disebut “*professio*” yang digunakan untuk menunjukkan pernyataan publik yang dibuat oleh seorang yang bermaksud menduduki suatu jabatan publik. Secara tradisional profesi mengandung arti prestise, kehormatan, status sosial dan otonomi lebih besar yang diberikan masyarakat kepadanya.⁴³

Secara ringkas *profesi* merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dari pelakunya.⁴⁴ Tetapi dalam kata *profession* yang berasal dari perbendaharaan Anglo Saxon tidak hanya terkandung pengertian “pekerjaan” saja, profesi mengharuskan tidak hanya pengetahuan dan keahlian khusus melalui persiapan dan latihan, tetapi dalam arti “*profession*” terpaku juga suatu “panggilan”. Dengan begitu, maka arti “*profession*” mengandung dua unsur. Pertama unsur keahlian dan kedua unsur panggilan.⁴⁵

⁴²Pius A. Partanto & M. Dahlan Al Barry, *op.cit.*, h.627.

⁴³Syaiful Sagala, *op.cit.*, h.2.

⁴⁴nuritaputranti.wordpress.com/./186/, Jum'at 3 Februari 2012

⁴⁵guruisthebest.blogspot.com/2010/08/..., Jum'at 3 Februari 2012

e. *Professionalisasi*

Adalah peningkatan mutu profesi; upaya mengarah ke keprofesionalan.⁵⁴ Proses atau perjalanan waktu yang membuat seseorang atau kelompok orang menjadi professional.⁵⁵ Professionalisasi adalah suatu usaha untuk mencapai tingkat professional.⁵⁶

Professionalisasi adalah sebuah wadah dimana seseorang yang memiliki profesi akan diasah lagi kemampuannya disini. Professionalisasi memiliki makna yang lebih cenderung pada sebuah tempat untuk saling tukar pengalaman dan membutuhkan waktu yang lumayan panjang dalam proses menuju profesionalitas.

Peningkatan mutu yang memakan waktu ini akan memberikan pengaruh besar pada seorang yang mengalaminya dan akan memberikan spirit baru, sehingga kinerjanya di kemudian hari semakin baik dan memberikan pengaruh positif bagi juniornya.

Yang dimaksud dengan usaha profesionalisasi, yaitu kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan profesi mengajar dan mendidik. Tugas mengajar dan mendidik diumpamakan dengan sumber air. Sumber air itu mengalir dan bergabung dengan sumber air lainnya, berpadu menjadi satu berupa sungai. Sungai itu mengalir sepanjang masa. Kalau sumber air itu tidak diisi terus menerus, maka sumber air itu kering. Demikian juga dengan jabatan guru, jika guru tidak berusaha

⁵⁴Pius A. Partanto & M. Dahlan Al Barry, *op.cit.*, h.627.

⁵⁵ nuritaputranti.wordpress.com/..../186/, Senin, 19 Maret 2012

⁵⁶ Piet A. Sahertian, *Profil Pendidik Profesional*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), h.36.

Dalam rangka meningkatkan mutu, baik mutu professional maupun mutu layanan, guru harus pula meningkatkan sikap professionalnya. Pengembangan sikap professional ini dapat dilakukan baik selagi dalam pendidikan prajabatan maupun setelah bertugas (dalam jabatan).

Peningkatan mutu kualitas guru tidak terbatas pada lingkungan sekolah tempat ia mengajar, tetapi peningkatan kualitas seorang guru harus menjangkau berbagai lapis masyarakat yang membutuhkan cara berfikir dari sudut pandang yang berbeda. Karena yang memiliki pengaruh paling penting dalam mengubah pola pikir masyarakat adalah melalui guru itu sendiri. Dengan kualitas guru yang semakin bersaing dengan dunia luar, maka tidak akan diragukan lagi suatu saat nanti bangsa ini menjadi bangsa yang besar karena guru-guru yang berkualitas.

c. Kriteria Guru Professional

Sesuai dengan yang telah tertera di undang-undang guru harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Semua itu merupakan standart nasional yang harus dimiliki guru ketika akan menyanggah status professional.

Tapi di Indonesia standart tersebut belum sepenuhnya dijalankan, karena tidak semua orang yang berbasis pendidikan bisa bergelut di dunia pendidikan juga. Dan tak jarang orang yang tidak berbasis

mengajar, melaksanakan evaluasi pendidikan, mampu melaksanakan kegiatan dan pendidikan luar sekolah.⁵⁹

d. Kode Etik dan Kepribadian Guru

Kalau istilah kode etik itu dikaji, maka terdiri dari dua kata, yakni "kode" dan "etik". Perkataan "etik" berasal dari bahasa Yunani, "ethos" yang berarti watak, adab atau cara hidup. Dapat diartikan bahwa etik itu menunjukkan "cara berbuat yang menjadi adat, karena persetujuan dari kelompok manusia". Dan etik biasanya dipakai untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang disebut "kode", harfiah "kode etik" berarti sumber etik. Etika artinya tata susila atau hal-hal yang berhubungan dengan kesusilaan dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Jadi, "kode etik guru" diartikan sebagai "aturan tata susila keguruan".⁶⁰

Guru dituntut memiliki kode etik dan kepribadian sesuai dengan ketentuan pemerintah. Tiga komponen yang telah dijelaskan sebelumnya di atas merupakan bagian dari kode etik dan kepribadian guru yang sudah menjadi tolak ukur seorang guru sudah bisa dikatakan menjadi guru yang professional. Tapi tanpa mengacu pada beberapa komponen di atas, seorang guru dari beberapa generasi terdahulu memang sudah seharusnya memiliki ilmu tinggi dan kemampuan untuk mentransfer ilmunya kepada peserta didiknya.

⁵⁹ Oemar Hamalik, *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), h.37.

⁶⁰ Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h.49.

Guru yang bermutu akan dapat dihasilkan melalui program pendidikan umum yang kemudian mengikuti paket latihan keguruan. Kompetensi keguruan menunjuk kuantitas serta kualitas layanan pendidikan yang dilaksanakan oleh guru yang bersangkutan secara terstandar. Seseorang yang dinyatakan kompeten di bidang tertentu adalah seseorang yang menguasai kecakapan kerja atau keahlian selaras dengan bidang tuntutan kerja yang bersangkutan dan dengan demikian ia mempunyai wewenang dalam pelayanan sosial di masyarakatnya.